



Thoughts of Al-Ghazali and Thomas Aquinas: Price Justice

Siswadi Sululing^{1*}, Alimuddin², Amiruddin³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Luwuk

^{2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar

ABSTRACT: This study aims to provide an overview of price fairness according to the thoughts of Al - Ghazali and Thomas Aquinas. Descriptive research using the primary data source Ihya Ulumiddin book, secondary data sources: books and journals. The data analysis method used descriptive qualitative. The results of the discussion that Al-Ghazali's thoughts offer fair selling price determination by considering the abilities and needs of buyers and sellers. The selling price based on the value of justice will try to improve the dignity of human life by paying attention to the purchasing power of the people, entrepreneurs are only required to fulfill their needs. Thomas Aquinas thought that a fair price has benefits for society that are considered necessary for the reproduction of social order, and are only sufficient to cover the costs of production, including the maintenance of a worker and his family so that the wages given are appropriate.

Keywords: fairness, price, selling, seller, buyer.

Corresponding Author: siswadi.sululing@gmail.com

Pemikiran Al-Ghazali dan Thomas Aquinas: Keadilan Harga

Siswadi Sululing^{1*}, Alimuddin², Amiruddin³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Luwuk

^{2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran keadilan harga menurut pemikiran Al - Ghazali dan Thomas Aquinas. Penelitian deskriptif dengan menggunakan sumber data primer kitab ihya ulumiddin, sumber data sekunder: buku dan jurnal. Metode analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil pembahasan bahwa pemikiran Al-Ghazali menawarkan penetapan harga jual berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan pembeli dan penjual. Harga jual berbasis nilai keadilan akan berusaha meningkatkan harkat hidup umat manusia dengan memperhatikan daya beli masyarakat, para pengusaha hanya dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemikiran Thomas Aquinas bahwa harga yang adil memiliki manfaat bagi masyarakat yang dianggap perlu untuk reproduksi tatanan sosial, dan hanya cukup untuk menutupi biaya produksi, termasuk pemeliharaan seorang pekerja serta keluarganya sehingga upah yang diberikan sesuai.

Kata kunci: keadilan, harga, jual, penjual, pembeli.

Submitted: 3 March; Revised: 18 March; Accepted: 26 March

Corresponding Author: siswadi.sululing@gmail.com

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna dan universal yang mencakup semua dimensi kehidupan, termasuk aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Pesatnya kajian ekonomi Islam dengan pendekatan filosofis dan lain-lain mendorong tegaknya ekonomi berbasis Islam yang fokus mengkaji permasalahan ekonomi masyarakat yang dijiwai oleh nilai-nilai Islam. (Sudarsono, 2004).

Islam mengajarkan umatnya untuk hidup berdasarkan Al-Qur'an dan hadits. Untuk itu, kehidupan yang dilaksanakan oleh umat Islam harus sejalan dengan syariat Islam. Al-Qur'an adalah kitab suci Islam yang membimbing dan mengajarkan umat Islam di seluruh dunia untuk berbuat baik untuk membuat kehidupan penting.

Kegiatan ekonomi diartikan sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Proses tersebut terjadi dalam hal pertukaran menurut kesepakatan tertentu yang menciptakan suatu sistem transaksi ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah akan mengawasi kegiatan ini. Tindakan setiap individu dalam kegiatan ekonomi, baik secara khusus maupun secara umum, sangat tergantung pada pola pikir dan pandangan hidup individu tersebut. (Aini, 2020).

Adanya harga yang wajar merupakan pedoman dasar dalam transaksi ekonomi syariah. Pada prinsipnya, transaksi ekonomi harus dilakukan dengan harga yang wajar karena mencerminkan komitmen Islam (syariah) terhadap keadilan yang komprehensif. Pada umumnya harga yang wajar ini merupakan harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (tirani). Dengan kata lain, tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan satu pihak saja. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualan dilakukan secara adil, dimana penjual mendapat untung biasa dan pembeli mendapat manfaat yang sama dengan harga yang dibayarkan.

Ekonomi konvensional didasarkan pada perilaku yang terjadi pada unit-unit ekonomi yang ditandai dengan tidak adanya batasan syariah tertentu. Dalam praktiknya, sistem ekonomi konvensional lebih mengutamakan pemenuhan hak dan kepentingan individu dari kepentingan masyarakat. Secara umum bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran atau mendistribusikan pendapatan secara merata sesuai dengan tujuan pembangunan (Sudarsono, 2004).

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa ekonomi konvensional lebih menitikberatkan pada pemenuhan hak dan kepentingan individu daripada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, ekonomi konvensional tidak mampu menyelesaikan masalah ekonomi yang muncul, seperti kemiskinan, distribusi pendapatan yang tidak merata, dan pengangguran.

Ada masalah ekonomi yang saat ini tumbuh dan berkembang di Indonesia yaitu masalah harga. Seperti yang kita ketahui, harga terbentuk karena adanya permintaan dan penawaran dari konsumen. Jika permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau produk meningkat sedangkan pasokan tetap stabil, maka secara otomatis akan mendorong terbentuknya harga jual yang meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan. Sebaliknya, jika permintaan terhadap suatu barang atau produk yang ditawarkan kepada masyarakat tetap sedangkan

penawaran terus meningkat, maka harga akan cenderung turun karena pada prinsipnya harga akan sama dengan (searah) tingkat permintaan dan berbanding terbalik dengan tingkat pasokan (Arifin, 2009).

Thomas Aquinas dengan teorinya tentang harga jual yang adil menyatakan bahwa dilarang keras bagi penjual untuk menjual barangnya dengan harga yang sangat tinggi dan pembeli juga dilarang membeli barang dengan harga yang terlalu rendah. Kesimpulannya adalah harga yang wajar dalam perdagangan harus dikaitkan dengan tenaga kerja karena tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang menentukan harga jual. (Syahpawi, 2013).

Pemikiran Thomas Aquinas tentang keadilan harga bermula dari gagasan *justum pretium* (harga wajar) yang pertama kali diterapkan di Roma. Pada mulanya dibentuk untuk menetapkan aturan-aturan khusus yang menjadi pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan perkara, dimana hakim pada waktu itu adalah yang menentukan nilai suatu barang atau jasa. Namun, pemikiran tersebut hanya sebagian menggambarkan etika dan hukum. Dalam etika, itu adalah bagian dari filsafat. Oleh karena itu, doktrin harga juga merupakan bagian dari sistem filosofis itu sendiri. Dalam operasionalnya, penciptaan nilai harus memanfaatkan kewenangan penguasa melalui pendekatan hukum. Untuk mencapai harga yang wajar, pihak berwenang pada akhirnya sering mengeluarkan kebijakan harga. Dengan kata lain, harga harus dibentuk lebih dengan pertimbangan keadilan daripada pertimbangan ekonomi.

Harga jual yang wajar menurut teori Al-Ghazali adalah 5-10% dari keuntungan barang tersebut. Jika harga yang ditawarkan sesuai dan wajar dengan mekanisme pasar dan aturan yang berlaku, maka akan terjadi keadilan harga. Namun jika harga ditetapkan dengan cara yang salah yang diresapi dengan unsur politik dan nafsu mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, maka akan terjadi ketidakadilan harga. (Supriadi, 2018).

Al-Ghazali mengungkapkan sikap kritis terhadap keuntungan yang berlebihan. Menurutnya, jika pembeli menawarkan harga yang lebih tinggi dari harga yang berlaku, maka penjual harus menolaknya karena keuntungannya akan berlebihan padahal itu bukan norma jika tidak ada unsur penipuan di dalamnya. Oleh karena itu, Al-Ghazali menyatakan bahwa keuntungan normal harus berkisar 5-10% dari harga barang. Beliau menegaskan bahwa muamalat (transaksi jual beli) tidak hanya untuk mengejar keuntungan duniawi tetapi juga untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa-Ta'ala. (Karim, 1997).

Pemikiran Al-Ghazali tentang keadilan harga dilatarbelakangi oleh kondisi pasar pada masanya. Islam menempatkan pasar pada posisi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Dengan bercermin pada masa Nabi Muhammad dan para sahabatnya, pasar telah berperan besar dalam kegiatan ekonomi umat.

Rasulullah SAW menghargai harga yang ditetapkan di pasar sebagai harga yang wajar. Nabi bahkan menolak intervensi di pasar yang dapat mempengaruhi harga. Oleh karena itu, harga di pasar secara alamiah ditetapkan berdasarkan hukum permintaan dan penawaran pada masanya. Untuk itu, Al-Ghazali berupaya membangun keadilan harga yang saat ini dikenal dengan elastisitas permintaan.

Al-Ghazali menyatakan bahwa mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih rendah akan meningkatkan volume penjualan, yang pada gilirannya meningkatkan keuntungan. Dia menambahkan bahwa keuntungan 5-10% tidak akan merugikan siapa pun dan akan memberikan berkah.

Uraian tersebut memberikan gambaran bahwa Al-Ghazali sangat menekankan bahwa keuntungan yang baik adalah 5-10% dari harga yang dijual pedagang di pasar agar pembeli yang membeli barang di pasar tidak tertindas oleh pedagang yang menjual barang tersebut. akhirnya terciptalah pasar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa-Ta'ala.

Keadilan harga merupakan hal yang sangat penting dan menarik untuk dibahas dalam kegiatan ekonomi. Banyak pakar yang mencoba membahas topik ini dengan mengemukakan teori-teori mereka, baik pakar barat maupun pakar Islam.

Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas lebih detail bagaimana A-Ghazali dan Thomas Aquinas berpikir tentang keadilan harga.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keadilan Islam

Keadilan dalam hukum Islam selalu diidentikkan dengan aspek ketuhanan, yaitu dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan dan antara manusia dalam perspektif wahyu. Penekanan terhadap konsep keadilan dalam hukum Islam tampak dalam tulisan-tulisan Ibnu Qayyim al-Jwziyyah. Ibnu Qayyim memberikan keadilan dalam konteks politik hukum (siyasah syar'iyah). Konteks itu menjadi di kalangan ulama Islam dengan adanya kesadaran bahwa penguasa dalam taraf tertentu memiliki wewenang penjabaran dan penambahan aturan hukum Islam sepanjang sesuai dengan jiwa syariah. Ibnu Al-Qayyim membagi keputusan-keputusan hukum yang dihasilkan oleh kekuasaan politik (siyasah) menjadi dua, yaitu adil dan zalim. Keputusan yang adil adalah syariah. Ibnu al-Qayyim menolak pembedaan antara siyasah dan syariah, melainkan mengajukan cara pembedaan lain, yaitu adil dan zalim. Adil adalah syariah, sedangkan zalim adalah antithesis terhadap syariah. Pandangan Ibnu Al-Qayyim dapat dipahami dalam latar belakang jurisprudensi Islam. (Al-Jauziyah, 2006). Yurisprudensi Islam menghasilkan satu konsep besar hukum yang memayungi dan memberi pengertian terhadap pola kerja hukum Islam. Konsep tersebut adalah masalah. Istilah masalah dalam kajian hukum Islam dipakai dalam dua pengertian, yaitu masalah mursalah dan masalah sebagai al-maqasidal-syariyyah. Masalah menurut pengertian pertama (masalahmursalah) adalah salah satu upaya menggali hukum dengan didasarkan kepada pertimbangan kebaikan umum. Masalahmursalah sebagai sebuah metode penggalan hukum mula-mula diasosiasikan dengan mazhab Maliki, tetapi pada perkembangannya metode masalah digunakan secara luas untuk memecahkan masalah-masalah yang tidak ada petunjuk eksplisitnya dari Al-Qur'an dan sunnah. Pengertian masalah sebagai maqasidal-syari'ah dikembangkan oleh Aljuwayni, yang kemudian dielaborasi lebih lanjut oleh Al-

Ghazali dan mencapai puncaknya dalam pemikiran Al-Syatibi. Masalah dalam pengertian maqasidalsyari'ah menekankan kepada tujuan-tujuan esensial yang ingin dicapai oleh hukum Islam. Tujuan-tujuan esensial syariah tersebut diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu memelihara kepentingan manusia yang bersifat mendasar, sekunder, dan suplementer. Kepentingan manusia yang bersifat mendasar tercakup dalam al-kulliyahal-khamsah, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan/kehormatan, memelihara akal, dan memelihara jiwa.

Penetapan Harga

Ternyata al-Ghazali (1058-1111) yang hidup tujuh ratus tahun sebelum Smith, juga telah membicarakan mekanisme pasar yang mencakup teori harga dan konsep supply and demand. Memang, bila diteliti kajian-kajian ilmuwan muslim klasik, kita bisa berdecak kagum melihat majunya pemikiran mereka dalam ekonomi Islam, jauh sebelum ilmuwan Barat mengembangkannya. Al-Ghazali dalam Ihya 'Ulumuddin, juga telah membahas secara detail peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan. Menurutnya, pasar merupakan bagian dari keteraturan alami. Walaupun al-Ghazali tidak menjelaskan permintaan dan penawaran dalam terminologi modern, beberapa paragraf dari tulisannya jelas menunjukkan bentuk kurva penawaran dan permintaan. Untuk kurva penawaran "yang naik dari kiri bawah ke kanan atas", dinyatakan dalam kalimat, "Jika petani tidak mendapatkan pembeli barangnya, maka ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah. Sementara untuk kurva permintaan, "yang turun dari atas ke kanan bawah, dijelaskan dengan kalimat, harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan. Pemikiran al-Ghazali tentang hukum supply and demand, untuk konteks zamannya cukup maju dan mengejutkan dan tampaknya dia paham betul tentang konsep elastisitas permintaan. Ia menegaskan, "Mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah, akan meningkatkan volume penjualan dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan.

Bahkan ia telah pula mengidentifikasi produk makanan sebagai komoditas dengan kurva permintaan yang inelastis. Komentarnya, "karena makanan adalah kebutuhan pokok, maka perdagangan makanan harus seminimal mungkin didorong agar tidak semata dalam mencari keuntungan. Dalam bisnis makanan pokok harus dihindari eksploitasi melalui pengenaan harga yang tinggi dan keuntungan yang besar. Keuntungan semacam ini seharusnya dicari dari barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok. Imam al-Ghazali, sebagaimana ilmuwan muslim lainnya dalam membicarakan harga selalu mengkaitkannya dengan keuntungan. Dia belum mengkaitkan harga barang dengan pendapatan dan biaya-biaya. Bagi al-Ghazali, keuntungan (riba), merupakan kompensasi dari kesulitan perjalanan, resiko bisnis dan ancaman keselamatan si pedagang. Meskipun al-Ghazali menyebut keuntungan dalam tulisannya, tetapi kita bisa paham, bahwa yang dimaksudkannya adalah harga. Artinya, harga bisa dipengaruhi oleh keamanan perjalanan, resiko, dan sebagainya. Perjalanan yang aman akan mendorong masuknya barang impor dan menimbulkan peningkatan penawaran, akibatnya harga menjadi turun.

Demikian pula sebaliknya. Dalam kajian ini perlu ditambahkan sedikit pemikiran al-Ghazali mengenai konsep keuntungan dalam Islam. Menurutnya, motif berdagang adalah mencari keuntungan. Tetapi ia tidak setuju dengan keuntungan yang besar sebagai motif berdagang, sebagaimana yang diajarkan kapitalisme. Al-Ghazali dengan tegas menyebutkan bahwa keuntungan bisnis yang ingin dicapai seorang pedagang adalah keuntungan dunia akhirat, bukan keuntungan dunia saja. Yang dimaksud dengan keuntungan akhirat adalah, **Pertama**, harga yang dipatok si penjual tidak boleh berlipat ganda dari modal, sehingga memberatkan konsumen, **Kedua**, berdagang adalah bagian dari realisasi ta'awun (tolong menolong) yang dianjurkan Islam. Pedagang mendapat untung sedangkan konsumen mendapatkan kebutuhan yang dihajatkannya. **Ketiga**, berdagang dengan mematuhi etika ekonomi Islami, merupakan aplikasi syari'ah, maka ia dinilai sebagai ibadah. (Al-Ghazali, 1998).

Prinsip-Prinsip Penetapan Harga Menurut Hukum Islam

Penetapan harga menurut pandangan hukum islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Ar-Ridha

Ridha secara bahasa menerima dengan suka hati, secara istilah diartikan sikap menerima atas pemberian dan anugerah yang diberikan oleh Allah dengan di iringi sikap menerima ketentuan syariat Islam secara ikhlas dan penuh ketaatan, serta menjauhi dari perbuatan buruk (maksiyat), baik lahir ataupun bathin. Ar-Ridha, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan QS. al-Nisa' ayat 29. Dalam konsep jual beli, Islam menganjurkan agar antara penjual dan pembeli melakukan tawar menawar.

2. Prinsip Keterbukaan

Prinsip kedua dalam penetapan harga setelah prinsip ar-ridha adalah prinsip keterbukaan. Pelaksanaan prinsip keterbukaan ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam penetapan harga yang ada saat bertransaksi.

3. Prinsip Kejujuran

Ketiga adalah prinsip kejujuran (honesty), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas. Prinsip ini berdasarkan pada QS. Al-Imran ayat 77 yang artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. bagi mereka azab yang pedih". (QS. Ali Imron: 77).

4. Prinsip Keadilan

Prinsip selanjutnya dalam penetapan harga setelah ketiga prinsip yang telah dipaparkan di atas adalah prinsip keadilan. Adil berasal dari bahasa Arab

yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Secara terminologis adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. Dengan demikian orang yang adil adalah orang yang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), maupun hukum sosial (hukum adat) yang berlaku. Jadi, dalam menetapkan harga pun haruslah bersikap adil sehingga tidak ada pihak yang di dzhalimi. Karena Islam juga mengharamkan kezaliman. Bahkan, Allah menegah daripada cenderung atau menyokong perbuatan zalim walaupun ia dilakukan oleh orang lain. Sebagaimana firman Allah SWT. yang tercantum pada QS. Hud ayat 113 yang artinya Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. (Hud: 113)

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Merupakan kegiatan penelitian melalui pengumpulan data dari berbagai karya kepustakaan, seperti buku, jurnal penelitian yang relevan, sumber internet, dan lain-lain, yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian. Objek penelitian ini adalah pemikiran Al-Ghazali dan Thomas Aquinas tentang keadilan harga.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dari catatan, transkrip buku, surat kabar, jurnal, tesis, disertasi, majalah, agenda, dan lain-lain (Arikunto, 1996:234). Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif.

PEMBAHASAN

A. Analisis Pemikiran Al-Ghazali dan Thomas Aquinas Tentang Keadilan Harga

Al-Ghazali menyatakan bahwa pasar adalah bagian dari tatanan alam. Dia menjelaskan secara rinci dalam buku "Ihya Ulum al-Din" bagaimana evolusi pasar terjadi. Ia menyebutkan, tidak menutup kemungkinan bagi petani untuk tinggal di tempat yang tidak memiliki alat pertanian. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu juga bisa tinggal di tempat yang tidak memiliki lahan pertanian. Namun, mereka secara alami harus memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Dengan kata lain, petani membutuhkan pandai besi dan tukang kayu. Selanjutnya, pandai besi dan tukang kayu pada gilirannya membutuhkan petani. Secara alami, masing-masing akan ingin memenuhi kebutuhannya dengan memberikan sebagian hartanya sebagai gantinya.

Bisa juga terjadi bahwa tukang kayu membutuhkan makanan dengan menukar alat mereka tetapi petani tidak membutuhkan alat mereka. Sebaliknya, petani membutuhkan alat dari tukang kayu tetapi tukang kayu tidak membutuhkan makanan petani. Jika situasi ini terjadi, itu dapat menyebabkan masalah. Oleh karena itu, orang secara alami akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan peralatan di satu sisi dan area penyimpanan produk pertanian di sisi lain.

Tempat tersebut kemudian dikunjungi oleh pembeli sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Berdasarkan kondisi ini, pasar didirikan. Petani, tukang kayu, dan pandai besi yang tidak bisa langsung barter juga didorong untuk masuk ke pasar ini. Jika tidak ada yang mau barter di pasar, mereka akan

menjualnya kepada pedagang dengan harga yang relatif murah untuk kemudian disimpan sebagai persediaan. Pedagang kemudian menjualnya pada satu tingkat keuntungan. Ini berlaku untuk setiap jenis barang (Al-Ghazali, 1998).

Dari pernyataan-pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa pasar tercipta ketika seseorang memiliki tanah yang luas tetapi tidak tahu ke mana harus menjualnya dan pemilik tanah ini membutuhkan sesuatu untuk tanahnya. Di sisi lain, ada seseorang yang tidak memiliki tanah tetapi memiliki bahan untuk tanah tersebut. Dengan demikian, seseorang akan terdorong untuk menyediakan tempat untuk barter.

Imam Al-Ghazali dalam bukunya "Ihya Ulum al-Din" membahas banyak topik ekonomi, termasuk kekuatan permintaan dan penawaran dalam mempengaruhi harga. Dalam penjelasannya tentang proses pembentukan pasar, Al-Ghazali menyatakan tidak menutup kemungkinan bagi petani untuk tinggal di tempat yang tidak tersedia alat-alat pertanian. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu mungkin tinggal di tempat yang tidak memiliki lahan pertanian. Namun, mereka secara alami harus memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Bisa juga terjadi bahwa tukang kayu membutuhkan makanan tetapi petani tidak membutuhkan alat mereka. Jika itu terjadi, itu akan menyebabkan masalah (Al-Ghazali, 1998).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Al-Ghazali, mengacu pada buku "Ihya Ulum al-Din" tentang harga yang wajar, mengemukakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi harga di pasar adalah kekuatan permintaan dan penawaran. Al-Ghazali menyebutkan bahwa dalam perekonomian, terdapat permintaan dan penawaran yang saling bertemu dan membentuk titik temu dalam satuan harga dan kuantitas (jumlah barang). Setiap transaksi perdagangan pasti memiliki permintaan, penawaran, harga, dan kuantitas yang saling mempengaruhi. Permintaan adalah jumlah barang yang dibeli atau diminta pada harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada harga dan waktu tertentu. Contoh permintaan di pasar tradisional adalah pembeli bertindak sebagai permintaan dan penjual bertindak sebagai penawaran (Saldi, 2019).

Berdasarkan pandangan ekonomi konvensional yang berangkat dari pemikiran dan analisis tokoh ekonomi klasik (yaitu Adam Smith) dan kemudian dilanjutkan oleh tokoh ekonomi klasik lainnya (misalnya David Ricardo), pemikiran tentang pembentukan pasar terus berkembang. berkembang sampai sekarang (kontemporer). Menurut mereka, pasar itu interaktif. Mekanisme pasar adalah penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran.

Ketika terjadi transaksi antara pembeli dan penjual, keduanya akan sepakat bahwa suatu transaksi akan terjadi pada harga tertentu yang dihasilkan dari tawar-menawar. Selanjutnya, teori "permintaan" menjelaskan sifat permintaan pembeli terhadap suatu barang. Sedangkan teori "penawaran" menjelaskan sifat penjual ketika menawarkan suatu barang untuk dijual. Dengan menggabungkan permintaan pembeli dan penjual akan menentukan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah barang yang akan diperdagangkan (Sukirno, 2010). Apalagi titik keseimbangan yang telah dicapai antara

permintaan dan penawaran biasanya akan bertahan lama dan menjadi patokan bagi pembeli dan penjual dalam menentukan harga.

Hukum permintaan menjelaskan bahwa semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak permintaan untuk barang tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut (Sukirno, 2010).

Sementara itu, hukum penawaran pada prinsipnya mengatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan oleh penjual. Sebaliknya, semakin rendah harga barang tersebut, semakin rendah jumlah barang yang ditawarkan (Sukirno, 2010).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa permintaan dan penawaran berhubungan dengan pemikiran harga. Di sisi lain, pemikiran harga terkait dengan pemikiran permintaan dan penawaran.

Teori permintaan menawarkan sifat hubungan antara kuantitas yang diminta dan harganya.

Dalam analisis ekonomi, diasumsikan bahwa permintaan suatu barang terutama dipengaruhi oleh tingkat harganya. Oleh karena itu, analisis utama dalam teori permintaan adalah hubungan antara kuantitas yang diminta dari suatu barang dan harga barang tersebut (Sukirno, 2010). Artinya jika harga suatu barang turun maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat. Sebaliknya jika harga suatu barang tinggi maka permintaan terhadap barang tersebut akan menurun. Ada beberapa hal yang menyebabkan pengaruh permintaan, antara lain pendapatan masyarakat, selera masyarakat, kualitas barang, dan harga barang lain yang terkait.

Pemikiran Al-Ghazali tentang tuntutan dalam "Ihya Ulum al-Din" adalah sebagai berikut. Barang siapa yang puas dengan keuntungan yang sedikit, pasti akan ada banyak muamalah untuknya. Selain itu, manfaat dari muamalah yang berulang akan memberikan banyak keuntungan (Al-Ghazali, 1998).

Berdasarkan pernyataan di atas, disimpulkan bahwa pedagang yang menjual barangnya dengan keuntungan kecil akan mendapatkan keuntungan lebih. Seperti dalam "Ihya Ulum al-Din", Al-Ghazali juga menyebutkan bahwa jual beli makanan tidak sunnah. Dia mendefinisikan bahwa perdagangan adalah untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan makanan merupakan barang pokok yang dijadikan sebagai penopang kehidupan. Selain itu, keuntungan yang diperoleh dengan menjual makanan mengandung keuntungan tambahan. Oleh karena itu, keuntungan tidak boleh diperoleh dari barang-barang yang dikategorikan sebagai barang kebutuhan pokok agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Barang yang dikategorikan sebagai barang kebutuhan pokok, dalam hal ini adalah kebutuhan utama manusia, seperti pangan, papan, sandang, dan pendidikan sebagai kebutuhan hidup untuk pertahanan terhadap lingkungan.

Al-Ghazali menggambarkan bahwa ketika petani tidak menemukan pembeli untuk produknya, mereka akan menjual dengan harga murah. Pada kesempatan lain, Al-Ghazali juga menunjukkan hubungan antara permintaan dan penawaran dengan menyarankan agar harga diturunkan dengan mengurangi permintaan. Namun, Al-Ghazali mengungkapkan apresiasinya atas

efek perubahan penawaran dan harga ketika menyampaikan pendapatnya tentang fenomena jika barang tersedia dalam jumlah banyak dan harga didorong terlalu rendah, sementara orang sudah memiliki barang dalam jumlah banyak. (Januari, 2016).

Berdasarkan kondisi tersebut, Al-Ghazali menyarankan bahwa jika komoditas pokok (misalnya pangan) diperdagangkan, maka nilai keuntungannya harus rendah karena pangan merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia.

Dalam buku teks ekonomi konvensional, kita mungkin menemukan penjelasan bahwa barang-barang dasar (misalnya, makanan) memiliki kurva permintaan yang tidak elastis. Al-Ghazali telah menyadari hal ini sejak lama, sehingga menyarankan agar penjualan sembako tidak dibebani dengan keuntungan yang besar agar tidak terlalu membebani masyarakat.

Al-Ghazali menyatakan bahwa karena pangan merupakan kebutuhan pokok, maka perdagangan pangan harus seminimal mungkin didorong oleh motif keuntungan. Hal ini untuk menghindari eksploitasi melalui pemaksaan harga yang tinggi dan keuntungan yang besar. Keinginan seperti itu harus dicari dari barang-barang yang bukan kebutuhan pokok (Imam, 1995).

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pernyataan Al-Ghazali adalah baik dan benar karena pedagang yang menjual barang dagangannya dalam bentuk makanan tidak boleh mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena makanan merupakan kebutuhan pokok setiap manusia. Tanpa makanan, manusia tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Karena makanan merupakan energi yang dibutuhkan dalam tubuh manusia, para pedagang harus menjualnya dengan harga yang tidak terlalu mahal.

Di sisi lain, Al-Ghazali tidak menampik fakta bahwa mencari keuntungan adalah motif utama dalam berdagang. Namun, ia banyak menekankan pada etika dalam bisnis, yang diturunkan dari nilai-nilai Islam. Keuntungan yang sebenarnya adalah keuntungan yang akan diperoleh di akhirat. Al-Ghazali juga mendesak peran pemerintah dalam menjaga keamanan jalur perdagangan demi kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. (Jusmaliani, 2005).

Al-Ghazali juga membahas hubungan antara harga dan keuntungan. Meski memandang rendah para pedagang yang mencari keuntungan, Al-Ghazali secara eksplisit mengakui motivasi dan sumber keuntungan. ia juga menetapkan tingkat keuntungan normal yang tidak boleh berlebihan. Dia menyarankan bahwa jika pembeli menawarkan keuntungan yang berlebihan untuk suatu barang yang ingin mereka peroleh, penjual harus menahan diri dari menerima keuntungan yang tinggi. Namun, Al-Ghazali tidak merinci kisaran pasti atau batasan keuntungan normal, misalnya sekitar 5 hingga 10% dari harga barang. Oleh karena itu, Al-Ghazali menyatakan bahwa keuntungan yang tinggi dari menjual sembako merupakan bentuk ketidakadilan. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar, sebagai berikut, yang artinya: Barang siapa yang menyimpan makanan selama empat puluh hari, maka ia akan terpisah dari Allah SWT dan jauh dari-Nya (Al-Ghazali, 1998).

Berdasarkan hadits tersebut, jual beli makanan tidak sunnah karena jual beli adalah untuk mencari keuntungan, sedangkan pangan merupakan barang

pokok yang dijadikan sebagai tiang kehidupan. Jika penjual mengambil keuntungan terlalu tinggi dari menjual kebutuhan pokok (misalnya makanan), maka keuntungan yang diperoleh termasuk keuntungan tambahan. Keuntungan ditambah dengan ekstra hanya akan membawa kesengsaraan bagi banyak orang. Meski pedagang berhak mendapatkan keuntungan dari aktivitas berdagangnya, menurut Al-Ghazali tidak harus mengorbankan kebaikan tertinggi di pasar di akhirat. Dengan kata lain, penjual mungkin puas dengan keuntungan materi yang masuk akal tetapi juga harus memaksimalkan imbalan spiritual mereka untuk akhirat.

Hal ini berbeda dengan pemikiran Thomas Aquinas (seorang ekonom barat) yang juga membahas tentang harga pasar atau *fair price*, yang idenya berasal dari Aristoteles yang menyatakan bahwa "Sangat berdosa melakukan penipuan dengan menjual sesuatu yang lebih dari harga wajarnya karena sama dengan menipu tetangga, membuat mereka menderita kerugian." Aquinas juga mengutip pernyataan Cicero bahwa "Semua penipuan tentu saja tidak dapat dihilangkan dari perjanjian sehingga penjual tidak dapat memaksa seseorang untuk menawar harga yang lebih tinggi. Sebaliknya, pembeli tidak dapat memaksa penjual untuk menjual barangnya dengan harga yang lebih rendah."

Aquinas menyatakan bahwa "Harga wajar merupakan salah satu hal yang jika tidak dimasukkan dalam perhitungan nilai barang yang dijual dapat menimbulkan kerugian bagi penjual. Selain itu, suatu barang secara sah dapat dijual lebih dari nilainya, meskipun nilainya tidak lebih dari harga yang diusulkan oleh pemiliknya." Dari pernyataan-pernyataan tersebut, jelaslah pendekatan etis dan hukum apa yang digunakan oleh Thomas Aquinas dalam menganalisis harga? (Albanjari, 2019).

Menurut Thomas Aquinas, keadilan harga adalah bahwa semua keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan harus dikaitkan dengan tenaga kerja. Aquinas juga menyatakan bahwa penetapan harga harus mempertimbangkan faktor produksi yaitu tenaga kerja. Jika kita telaah lebih jauh definisi keadilan harga menurut Al-Ghazali dan Thomas Aquinas, kita akan menemukan bahwa keduanya sangat melarang penjual untuk bermain harga. Lebih lanjut, Al-Ghazali menekankan keadilan harga dalam menjual suatu barang sekitar 5 dan 10% dari harga keuntungan, sedangkan Thomas Aquinas lebih menekankan pada tenaga kerja dalam penetapan harga.

B. Analisis Pemikiran Al-Ghazali dan Thomas Aquinas Tentang Harga Jual Berdasarkan Keadilan Harga

Bagi Al-Ghazali, harga jual yang didasarkan pada nilai keadilan adalah untuk memperoleh keuntungan guna memenuhi kebutuhan pokok penjual dan menciptakan keseimbangan kehidupan antara pelanggan dan lingkungan sekitar tempat pasar beroperasi. Al-Ghazali menawarkan harga yang adil dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan pembeli dan penjual. Kemampuan pembeli yang menjadi fokus perhatian Al-Ghazali adalah daya beli masyarakat umum. Tidak ada gunanya menerapkan harga jual yang tinggi dengan harapan mendapatkan keuntungan yang besar ketika orang tidak bisa membelinya.

Sebaliknya, penetapan harga jual yang rendah dengan keuntungan yang rendah, sedangkan masyarakat memiliki daya beli yang tinggi, akan membuat

penjual dapat memenuhi kebutuhannya. Untuk itu perlu adanya penetapan harga yang adil bagi kedua belah pihak (Umar, 2001). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa menurut pemikiran al-Ghazali dalam menetapkan harga jual berdasarkan keadilan, penjual harus melihat dari sisi keuntungan baik di dunia maupun di akhirat.

Sedangkan menurut Thomas Aquinas, harga jual yang adil harus dilihat dari sisi produksi (tenaga kerja) dan sisi demand & supply. Kita harus mencatat bahwa pemikiran Thomas Aquinas diterapkan di barat selama abad pertengahan berdasarkan ajaran Kristen. Oleh karena itu, pemikirannya tentang fairness adalah kesesuaian antara manusia dengan tatanan ontologis. Dalam hal metodologi untuk memahami keadilan, Thomas Aquinas mengandalkan kesesuaian antara akal dan wahyu. Dalam masalah keadilan, Thomas Aquinas mengakui bahwa masalah tersebut pada prinsipnya terkait dengan ketimpangan, distribusi, kapabilitas, dan stabilitas. (Syahpawi, 2013).

Dari dua pemikiran yang dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Al-Ghazali lebih menekankan pada harga jual berdasarkan keadilan dimana keuntungan harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat, sedangkan pemikiran Thomas Aquinas lebih menekankan pada pemikiran barat yang lebih fokus pada dunia, bukan akhirat.

C. Analisis Pemikiran Al-Ghazali dan Thomas Aquinas Tentang Keuntungan Terkait Keadilan Harga

a. Tinggal di Tawaddhu

Hidup dalam kesetaraan akan menghindari pemaksaan kehendak pihak tertentu. Misalnya, mereka yang hidup dalam kekayaan harus memenuhi keinginannya, sedangkan mereka yang tidak berdaya terpaksa menuruti keinginannya untuk memenuhi kebutuhannya meskipun terkadang bertentangan dengan nilai norma, etika, dan agama. Mendapatkan manfaat sesuai kebutuhan akan mendorong mereka yang kurang mampu memenuhi kebutuhannya tanpa merasa mendapat bantuan langsung (Al-Ghazali, 2003). Setiap manusia tidak memiliki keagungan yang dapat mengarah pada ibadah sesama manusia. Selain itu, tidak ada manusia yang memiliki harkat dan martabat yang direndahkan sehingga dapat menimbulkan keangkuhan. Alhasil, terciptalah kehidupan yang sederhana dan hanya mengagungkan kebesaran Allah SWT.

b. Hidup Harmonis

Kehidupan yang harmonis merupakan dambaan setiap makhluk, baik manusia maupun makhluk lain yang diciptakan oleh Allah SWT. Kehidupan yang harmonis hanya dapat terjalin jika makhluk-makhluk tersebut dapat bertahan hidup dengan memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Harga jual yang berbasis keadilan akan mengarah pada kehidupan tersebut dengan memperhatikan kebutuhan pokok penjual, daya beli masyarakat, dan kelestarian lingkungan tempat pasar berada. Dengan demikian, semua makhluk akan hidup

dan tumbuh dengan damai dan mandiri tanpa ada yang teraniaya atau terpinggirkan.

c. Meningkatkan Martabat

Kebiasaan sebagian orang, terutama yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya, adalah mengemis. Ini adalah tindakan yang merendahkan martabat mereka meskipun kita tahu bahwa hanya dengan cara ini mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka. Akibatnya, orang-orang tersebut akan memilih untuk merendahkan martabatnya dengan mengemis untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (Supriadi, 2018). Ide harga jual berdasarkan nilai keadilan akan meningkatkan harkat dan martabat kehidupan manusia dengan memperhatikan daya beli masyarakat. Dalam hal ini, pengusaha hanya dituntut untuk memenuhi kebutuhannya. Keuntungan yang diperoleh pengusaha tidak berlebihan tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

Gagasan tentang harga yang adil yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas dalam bukunya yang berjudul "Summa Theologica" menyatakan bahwa pemikiran tentang harga yang adil memiliki manfaat bagi masyarakat yang dianggap perlu untuk reproduksi tatanan sosial. Menurut dia, harga yang wajar harus menutupi biaya produksi, termasuk biaya hidup pekerja dan keluarganya agar upah yang diberikan sesuai. Thomas Aquinas berpendapat bahwa harga yang tidak adil adalah suatu bentuk maksiat yang dilakukan oleh penjual dengan menaikkan harga produknya hanya karena pembeli memiliki kebutuhan yang mendesak akan produk tersebut (Syahpawi, 2013).

Artinya ketika biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan rendah, upah yang diberikan bisa adil. Namun, ketika biaya produksi tinggi, upah akan rendah. Oleh karena itu, hadirnya teori keadilan harga yang dikemukakan oleh Aquinas memberikan kesejahteraan bagi pekerja yang bekerja sehingga perusahaan tidak akan bertindak semena-mena.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan analisis pemikiran Al-Ghazali dan Thomas Aquinas tentang keadilan harga, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Mengenai pemikiran Al-Ghazali tentang harga yang adil, intervensi harga dianggap tidak adil jika harga maksimum ditetapkan di bawah harga keseimbangan yang terjadi melalui mekanisme pasar. Dalam hal ini, Al-Ghazali menyatakan bahwa keuntungan normal harus antara 5 dan 10% dari harga barang. Lebih lanjut, Al-Ghazali menekankan bahwa penjual harus didorong oleh keuntungan yang akan diperoleh dari pasar yang benar, yaitu akhirat. Dengan kata lain, penetapan harga yang lebih tinggi akan mengakibatkan eksploitasi terhadap kebutuhan penduduk. Namun, penetapan harga yang lebih rendah akan merugikan penjual. Menurut Al-Ghazali, kemaslahatan menerapkan harga jual yang adil sangat penting bagi penjual dalam menjual barangnya di pasar karena mendatangkan banyak manfaat baik di dunia maupun di akhirat.
2. Sedangkan berdasarkan pemikiran Thomas Aquinas tentang keadilan harga, harga yang adil harus cukup untuk menutupi biaya produksi, termasuk biaya hidup pekerja dan keluarganya agar upah yang diberikan

sesuai. Thomas Aquinas juga menyatakan bahwa penetapan harga harus mempertimbangkan faktor produksi yaitu tenaga kerja. Selain itu, Thomas Aquinas juga menjelaskan bahwa harga harus dibentuk oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Jika penjual memiliki jumlah permintaan yang tinggi tetapi persediaan barang sedikit, mereka akan cenderung menaikkan harga barangnya. Sedangkan menurut Thomas Aquinas, manfaat harga jual yang berbasis keadilan dilihat dari sisi tenaga kerja. Dengan kata lain, Thomas Aquinas hanya menguntungkan satu pihak, sedangkan kata "keadilan" harus menguntungkan semua pihak yang terlibat, termasuk penjual, pembeli, dan tenaga kerja (karyawan/buruh).

Rekomendasi pemikiran Al-Ghazali dan Thomas Aquinas tentang keadilan harga yang ditetapkan bergantung pada substansi kemaslahatan yang dipandanginya, yang memberikan manfaat kepada siapapun, baik pada masa Thomas Aquinas dan pada masa AL-Ghazali yang dapat dijadikan acuan bagi umat Islam.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini terbatas membahas keadilan harga menurut pendapat Al-Ghazali dan Thomas Aquinas, untuk penelitian selanjut bisa diperluas konsep keadilan harga menurut pemikiran Ibnu Taimiyah

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen bapak Alimuddin dan bapak Amiruddin yang memberikan masukan saran untuk penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, H. (2020). *Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali Tentang Konsep Uang, Aktivitas Produksi dan Etika Perilaku Pasar . Konsep Keadilan Harga Perspektif Al-Ghazali dan Thomas Aquino*. Pare-pare, Sulawesi Selatan, Indonesia: IAIN.
- Albanjari. (2019). *Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Islam*. <https://albanjarirohman.blogspot.com/2013/12/>.
- Al-Ghazali. (2003). *Ihya „Ulum al-Din, Jilid 3, Terj.Muh Zuhri, h. 343*. CV Asy Syifa.
- Al-Ghazali, I. (1998). *Ihya “ „Ulumiddin. Terj.Ismail Yakub, Ihya“ Ulumiddin Atau Mengembangkan Ilmu-Ilmu Agama, jilid 2 (Cet. 4; Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1998), h. 41*. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd,.
- Al-Ghazali, I. (1998). *Ihya “ „Ulumiddin. Terj.Ismail Yakub, Ihya“ Ulumiddin Atau Mengembangkan Ilmu-Ilmu Agama, jilid 2*. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd.
- Al-Jauziyah, I. Q. (2006). *Hukum Acara Peradilan Islam*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Arifin, Z. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alfabet.
- Imam, A.-G. (1995). *Ihya Ulum al-Din, Jilid 3, Terj.Muh Zuhri . Semarang: As-Syifa*.

- Janwari, Y. (2016). *Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: PT. Raja Rosda Karya.
- Jusmaliani. (2005). *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam* . Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Karim, A. A. (1997). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saldi. (2019). *Hukum Permintaan Dan Penawaran*.
<http://drfadli.blogdetik.com/files/2010/05/hukum-permintaanpenawaran.pdf>.
- Sudarsono, H. (2004). *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia UII.
- Sukirno, S. (2010). *Mikro Ekonomi Teori Pengantar, Edisi III (Cet. 25)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Supriadi. (2018). *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*. Makassar: Guepedia.
- Syahpawi. (2013). *Jurnal Hukum Islam, Vol.XIII, No. 1*, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/970>.(21 November 2019).
- Syahpawi. (2013). Price Intervention Terhadap Kesetaraan Harga Perpektif Barat dan Islam. *Hukum Islam Volume XIII, Nomor 1 (September, 2013)*, 122.
- Umar, C. M. (2001). *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Perspektif Islam* . Jakarta: Gema Insani.